



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Kota Solok, Telepon (0755) 20084 Ext. 116

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 500.16.7.2/10/SIOSS/DPMPTSP/XI-2025

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan;
2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok Nomor: B/400.3.13/1420/DDIK-2025 tentang Izin Penetapan Persetujuan Perpanjangan dan Izin Operasional SMPIT IQRA' Kota Solok;

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Nama Sekolah : **SMPIT IQRA'**
Alamat : Jln. Baringin Rambak, Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah,
Kota Solok
Ketua Yayasan : Khairul Ramadhan, S.p,Mec.Dev

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun mulai tanggal **25 November 2025** sampai **25 November 2029**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Solok
Pada tanggal 26 November 2025

KEPALA DINAS

Dr. Hj. ELVY SASRI, SE,MM
NIP. 19671116 199202 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
2. Arsip